



**PENETAPAN**

Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pendi bin Hamid**, Tempat/Tgl Lahir Bandung Bandung, 25 April 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp. Jajaway, RT. 03, RW. 01, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

2. **Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**, Tempat/Tgl Lahir Bandung Bandung, 13 Mei 2002, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Munjul, RT. 04, RW. 05, Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. tertanggal 27 Mei 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2018, Pemohon I (**Pendi bin Hamid**) dengan Pemohon II (**Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dengan

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syariat Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung (Ajat Suryana), saksi Nikah Hamid dan Maman dan dengan mas kawin berupa Emas seberat 10,5 Gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa Pemohon Pemohon I (**Pendi bin Hamid**) dengan Pemohon II (**Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**) telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di Kp. Jajaway RT. 03 RW. 01 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putri Nurshakila umur 3 bulan;

4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA tersebut (terlampir);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta guna untuk akte kelahiran, dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada. Oleh karenanya Pemohon I (**Pendi bin Hamid**) dan Pemohon II (**Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan / menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Pendi bin Hamid**) dengan Pemohon II (**Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan diwilayah tersebut;

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon (**Pendi bin Hamid**) dengan (**Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada KUA tersebut untuk dapat mencatatkan pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. tertanggal 24 Mei 2019 yang inti dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3204052504800004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 25 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor : 3204152003/SURKET/01/230519/0005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 07 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. **Bukti Saksi**

1. **Hamid bin Adun**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 April 2018, di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ajat Suryana ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Hamid (saksi) dan Maman ;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Emas seberat 10,5 (sepuluh koma lima) Gram di bayar secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. **Jujun bin lin Muin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Vila Mutiara RT 01, RW 25, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II sejak kecil;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 April 2018, Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ajat Suryana ;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Hamid dan Maman ;

- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Perhiasan emas 10,5 (sepuluh koma lima) gram dibayar secara tunai;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 21 April 2018 di Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Hamid dan Maman dengan mas kawin berupa emas seberat 10, 5 (sepuluh koma lima) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2018 di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ajat Suryana dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Hamid dan Maman dengan mas kawin berupa Emas seberat 10,5 Gram secara tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## عدل شأهءى وبولى الال نكأ لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 8





## **والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ**

*Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.*

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk keperluan hukum lainnya yang mana dapat dipahami para Pemohon telah berupaya untuk mengurus pernikahan sebagaimana aturan yang berlaku namun adanya kelalaian dari Para Pemohon sendiri serta aparat/oknum dan sebagainya sehingga pernikahan tersebut menjadi tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama di wilayah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai dengan Kaidah Fikih yang berbunyi :

## **المشقة تجلب التيسير**

*Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 21 April 2018, Di Desa Celeunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dapat ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pendi bin Hamid**) dengan Pemohon II (**Nenden Nurcahyati binti Ajat Suryana**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018, di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000.00,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..**

Hakim Anggota II

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H..

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00,-
3.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 200.000,00,-
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,00,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp. 306.000,00-</b>
<b>(Tiga ratus enam ribu rupiah)</b>			

Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 11